

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kepolisian Resort Kota Besar Semarang

Sebagai negara hukum yang menjunjung asas keadilan dalam mewujudkan penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia, hal yang perlu diperhatikan adalah peran dan tanggung jawab penegak hukum dalam melakukan penyidikan yang menjadi ranah dan tanggung jawab instansi kepolisian.

Tugas instansi penegak hukum diminta untuk melaksanakan penegakan hukum dari mulai proses dimulainya penyidikan, penuntutan, dan sampai dengan putusan pengadilan diselenggarakan secara cepat, sederhana dan dengan biaya murah. Penegak hukum juga diperhadapkan pada persoalan untuk bertindak seadil-adilnya dengan menempatkan citra kepolisian yang tidak memihak kepada para pihak yang berperkara.

Sebagai bagian integral dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Resort Kota Besar Semarang merupakan Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berada di kota Semarang. Polrestabes Semarang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 395/VI/2010 pada tanggal 25 Juni 2010.

Polrestabes yang terletak di Jalan Dr. Sutomo IV Nomor 19, Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50244, membawahi 16 (enam belas) Polsek dan 1 (satu) Kepolisian Kawasan Pelabuhan setingkat Polsek serta 4 (empat) sub sektor Polsek yang 2 (dua)

diantaranya ditingkatkan menjadi Polsek. Kepolisian Polrestabes Semarang memiliki tugas dan wewenang dalam masalah tindak pidana termasuk dalam tindak pidana anak-anak.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas pokoknya sudah sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat⁵⁶.

Adapun visi dan misi Polrestabes Semarang sebagai berikut⁵⁷:

1. Visi

Terwujudnya pelayanan untuk masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Hukum Polrestabes Semarang guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2. Misi

- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Resort Kota Besar Semarang untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang dihadapi;
- b. Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.


⁵⁷ Internet, <http://www.restabes-smg.jateng.polri.go.id/main/profile/visi.html>, diakses tanggal 20 Desember 2020, Pukul 19.52 WIB.

- c. Memelihara solidaritas institusi Polrestabes Semarang dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi;
 - d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya;
 - e. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara kamtibmas;
 - f. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah;
 - g. Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan;
 - h. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi.⁵⁸
- Adapun struktur organisasi yang ada di Polrestabes Semarang, sebagaimana dibawah ini⁵⁹:

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Internet, <http://www.restabes-smg.jateng.polri.go.id/main/profile/visi.html>, diakses tanggal 14 Desember 2019, Pukul 20.35 WIB.

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Polrestabes Semarang



(Sumber: Polrestabes Semarang)

Berdasarkan sumber data dari Polrestabes Semarang jumlah tindak pidana terhadap anak yang terjadi di tahun 2016-2020 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Jumlah Tindak Pidana Penganiayaan dengan Korban Anak yang Ditangani Unit PPA SAT RESKRIM Polrestabes Semarang Tahun 2015-2020

TAHUN	PASAL YANG DIPERSANGKAKAN			KET/JML
	76 C Jo 80 UUPA	76 D Jo 81 UUPA	76 E Jo 82 UUPA	
2015	3	12	4	19
2016	6	13	8	27
2017	2	0	1	3
2018	3	4	5	12
2019	4	8	10	22
2020	7	11	8	26
Total	25	48	36	109

(Sumber: Data Primer yang diolah dari Polrestabes Semarang)

B. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Orang Dewasa yang Korbannya adalah Anak-Anak

Perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa yang korbannya adalah anak-anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri.

Sejalan telah diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar hukum Pasal 26 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan intinya menyebutkan bahwa “penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI yang ditunjuk oleh Kapolri”. Meskipun Penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anak.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku.

Penyidikan itu sendiri berarti serangkaian tindakan penyidik, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Kewenangan dan ketentuan mengenai penyidikan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Menurut Aiptu Janadi ketetapan ini menghendaki bahwa “pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik”.⁶⁰ Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakuti tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, dikarenakan seorang anak yang merasa takut akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Aiptu Janadi juga menambahkan, pada waktu pemeriksaan tersangka, penyidik tidak memakai pakaian seragam dan hanya memakai pakaian yang sopan, dikarenakan seorang anak juga dapat tertekan ketika melihat seragam Polisi.

Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku anak pada tahap penyidikan selanjutnya ialah, wajib dirahasiakan sesuai dengan aturan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), bahwa “persoalan umur dari anak sangat menentukan dalam penyelesaian perkara anak”.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Aiptu Janadi, SH, Kasubnit I Unitindik V Bareskrim Polrestabes Semarang, pada tanggal 14 Desember 2020.

Persoalan menentukan umur dari anak tersebut menurut Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang

untuk menentukan umur anak harus didukung dengan alat-alat bukti berupa surat seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan atau surat keterangan kependudukan lainnya. Apabila alat-alat bukti tersebut belum ada biasanya dengan menggunakan keterangan saksi (orang tua atau wali) dari anak yang bersangkutan. Karena itu perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, sosial, diskriminasi, maupun tindakan lain yang membahayakan seperti faktor ekonomi, agama, sosial, dan budaya. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan atau penganiayaan menjadi sangat penting, karena perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia⁶¹.

Lebih lanjut Penyidik mengatakan bahwa perlindungan anak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera⁶².

Dari hasil wawancara dengan penyidik dan penyidik pembantu di Polrestabes Semarang mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman dalam melakukan penyidikan terhadap anak, baik yang menjadi korban atau saksi korban sebagian besar anak secara fisik dan mental belum dikatakan stabil. Oleh karena itu dalam penerapan hukumnya penyidik juga memerlukan dukungan psikologis anak dari keluarganya atau orang lain yang dipercaya dengan harapan penyidikan berjalan efektif. Tidak jarang ada juga anak yang

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bripka Sutarno, SH, Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang, Pada tanggal 14 Desember 2020.

⁶² Aiptu Janadi, *Op.Cit.*

memang memiliki sikap kritis yang positif dan rasional karena dalam kesehariannya diberikan ruang gerak yang bebas dari keluarganya dan lingkungannya.

Penyidik menjamin bahwa anak akan memperoleh jaminan perlindungan sesuai dengan hak-hak yang dimiliki berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di pihak lain kepada pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, Penyidik juga memberikan penjelasan bahwa setiap warga negara di dalam negara hukum memiliki hak untuk diperlakukan sama. Penyidik menjamin kemerdekaan hak-hak asasi anak korban tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan status sosial ekonomi anak dan keluarganya.

Berikut merupakan salah satu contoh kasus penganiayaan terhadap anak yang pernah ditangani penyidik Polrestabes Semarang mengenai kasus yang terjadi di Jl. Imam Bonjol, Semarang yang menjadi korbannya adalah anak dibawah umur Surat Pengaduan Nomor: SP.Han.34/X/2014/Reskrim. Adapun kejadiannya dapat penulis sampaikan tentang kronologis kejadian perkara dimaksud sebagai berikut:

Penangkapan tersangka diawali saat kepolisian melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Semarang Utara, tepatnya di Jl. Imam Bonjol, petugas mendapati ada keramaian, kemudian polisi segera turun dari mobil untuk mendekati tempat kejadian perkara. Setelah itu petugas kepolisian yang bernama Amat Rokhim dan temannya Faiz Safrudin langsung melakukan penangkapan kepada dua orang dan mengamankan orang tersebut serta

merebut senjata tajam yang masih dibawa tersangka 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dari salah satu orang tersebut, dengan kronologis kejadian meliputi:

Identitas Pelaku Penganiayaan Anak

Pelaku I

1. Nama : M.I ALIAS AMBON Bin N
2. Tempat lahir : Kebumen
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 9 Juni 1989
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Purwosari, Kec. Semarang Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SD

Pelaku II

1. Nama : AR ALIAS DIKA Bin ES
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 31 Juli 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pendansari, Kec. Semarang Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mahasiswa

9. Pendidikan : SMA

Korban

1. Nama : Anak Korban

2. Tempat Lahir : -

3. Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun

4. Jenis Kelamin : Laki-Laki

5. Kewarganegaraan : Indonesia

6. Tempat Tinggal : -

7. Agama : Katolik

8. Pekerjaan : Pelajar

Kronologinya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2014 sekitar pukul 23.00 WIB dalam tahun 2014 bertempat di depan kantor Pegadaian yang terletak di Jl. Imam Bonjol, Kota Semarang, Pelaku MI alias AMBON dan AR alias DIKA bersama dengan C alias ELLEN sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan kekejaman, kekerasan, ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 21.00, C mendatangi MI dan AR yang saat itu sedang berada di nasi kucing Den Bagus yang terletak di Jl. Gendingan, Semarang dengan tujuan untuk bercerita kepada MI dan AR, bahwa C merasa sakit hati dengan korban L, karena korban menghina orang tua C dan korban keluar dari perusahaan ibu korban tidak pamit;

2. AR kemudian pulang ke rumah untuk mengambil kendaraan, lalu menuju ke rumah MI dengan tujuan mengambil senjata tajam berupa clurit yang dititipkan kepada AR'
3. Bahwa AR, MI, dan C bertemu di rumah MI. Selanjutnya MI dan AR diajak C pergi ke tempat jamu dengan menaiki mobil merek Toyota Kijang ;
4. Bahwa MI dan AR ke kios jamu karena diajak oleh C untuk mencari L;
5. Sekira pukul 23.00 WIB ketika korban yang berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran, yang saat itu sedang nongkrong dengan teman-teman korban di depan Pegadaian yang terletak di Jl. Imam Bonjol, Kota Semarang, C langsung menghampiri korban bersama MI dan AR;
6. C bertanya kepada korban mengapa keluar dari perusahaan orang tuannya tidak pamit. Selanjutnya terjadi pertengkaran/percekcokan mulut antara korban dengan C. Melihat kejadian tersebut MI langsung memukul korban dengan tangan kosong ke arah kepala korban, selanjutnya AR mendekati korban, namun oleh korban AR ditegur dengan kalimat "kowe melu-melu ngopo" (kamu ikut-ikutan kenapa), kemudian AR mengambil clurit yang AR simpan di mobil Toyota Kijang langsung berjalan ke arah korban dan langsung mengayunkan senjata jenis clurit tersebut ke arah pergelangan tangan korban dan ke arah perut korban;
7. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami tanda-tanda trauma berupa luka sayat dan luka tangan terpotong;

8. Karena kelainan-kelainan diatas terjadilah penyakit dan cacat tetap, sebagaimana surat Visum Et Repertum NO. 154/VER/IRM/X/2014, tanggal 27 Oktober yang ditandatangani dr. CIPTO LEGOWO.

Saksi B bt P, Orang tua korban L, menerangkan:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 23.30 WIB di Jl. Imam Bonjol, Semarang tepatnya di depan kantor Pegadaian Jl. Imam Bonjol, Semarang telah terjadi pengeroyokan;
2. Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi bernama L, 15 tahun, Katolik, belum bekerja, Jl. Betonmas, Kec. Semarang Utara dengan kerugian telapak tangan kanan putus pada pergelangan tangan dan perut luka robek;
3. Saat kejadian saksi berada di rumah sedang tidur dan mengetahui kejadian karena di telepon dari RS. Elizabeth, Semarang dan benar anak saksi bernama L sudah berbaring di UGD dalam keadaan luka tersebut;
4. Saksi menerangkan berdasarkan keterangan L, pelaku melakukan perbuatannya dengan cara membacok dengan menggunakan clurit dan memukul dengan menggunakan tangan;
5. Permasalahannya dengan korban adalah sewaktu L bekerja ikut orang tua C keluar dari pekerjaannya, tetapi tidak pamit dahulu dengan C.

Saksi korban L menerangkan, sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 23.30 WIB di Jl. Imam Bonjol Semarang, tepatnya di depan Kantor Pegadaian Jl. Imam Bonjol Semarang telah terjadi pengeroyokan;

2. Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan kerugian yang dialami saksi, yaitu telapak tangan kanan putus pada pergelangan tangan dan perut luka sobek;
3. Pelaku pengeroyokan tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki yang saksi tahu bernama C, 25 Tahun, Jl. Kauman, Semarang bersama MI dan yang satunya, saksi tidak kenal;
4. Pengeroyokan bermula antara C dengan saksi yang waktu itu bekerja di tempat orang tuanya C, saksi korban tidak pamin keluar dari pekerjaan di tempat orang tuanya C;
5. Bahwa yang dilakukan pelaku C dengan saksi korban adalah adu cek cok mulut dahulu, kemudian memukul saksi korban dengan tangan kosong, sedangkan pekenaannya saksi tidak ketahui dan untuk MI memukul dengan tangan kosong mengarah ke kepala saksi, sedangkan untuk pelaku AR yang saksi tidak kenal membantu menganiaya dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit yang diayunkan ke arah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tangan dan perut;
6. Saksi korban pada waktu kejadian tersebut tidak melakukan perlawanan.

Saksi AF bin BC (teman korban) menerangkan:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 23.30 WIB di Jl. Imam Bonjol Semarang, tepatnya di depan Kantor Pegadaian Jl. Imam Bonjol Semarang telah terjadi pengeroyokan;
2. Saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah L, 15 Tahun, Katolik, Alamat di Betonmas;

3. Pelaku pengeroyokan adalah 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tahu namanya Ambon sedangkan yang satunya saksi tidak mengenalnya;
4. Saksi melihat langsung sebab jarak antara ia nongkrong di warung jamu tersebut dengan kejadian sekira 3 (tiga) meteran;
5. Saksi melihat Ambon memukul dengan tangan kosong ke kepala korban sebanyak sekali, sedangkan pelaku lainnya menggunakan senjata tajam clurit yang diayunkan ke arah badan korban sebanyak satu kali;
6. Saksi sempat meleraikan perbuatan pengeroyokan tersebut;
7. Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab pengeroyokan tersebut.

Saksi CG bin G (teman korban), menerangkan:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 23.30 WIB di Jl. Imam Bonjol Semarang, tepatnya di depan Kantor Pegadaian Jl. Imam Bonjol Semarang telah terjadi pengeroyokan;
2. Saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah L, 15 Tahun, Katolik, Ala Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 23.30 WIB di Jl. Imam Bonjol Semarang, tepatnya di depan Kantor Pegadaian telah terjadi perkara pengeroyokan;
3. Saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah temannya yang bernama L, 15 Tahun, Katolik, Alamat di Betonmas, dengan kerugian telapak tangan kanan putus pada pergelangan tangan dan perut luka robek;
4. Bahwa yang melakukan pengeroyokan sebanyak 2 (dua) orang, yang saksi tahu salah satunya bernama Ambon, dan lainnya tidak tahu namun akhirnya saksi tahu bernama Dika;

5. Saksi pada saat kejadian sedang nongkrong di warung jamu bersama sama korban dan teman-temannya;
6. Bahwa Ambon melakukan pemukulan dengan tangan kosong berulang kali kepada korban, sedangkan Dika melakukan pembacokan dengan menggunakan clurit yang diayunkan sebanyak 2 (dua) kali;
7. Pelaku pengeroyokan adalah 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak mengenalnya;
8. Bahwa saat kejadian saksi nongkrong bersama dengan korban dan teman-temannya di warung jamu di Jl. Imam Bonjol.

Saksi K bin F (pemilik warung jamu) menerangkan:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 23.30 WIB di Jl. Imam Bonjol Semarang, tepatnya di depan Kantor Pegadaian telah terjadi pengeroyokan;
2. Saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah L, 15 Tahun, Katolik, Alamat di Betonmas, dengan kerugian telapak tangan kanan putus pada pergelangan tangan dan perut luka robek;
3. Saat kejadian di Tkp saksi berada di kios jamu yang berjarak sekira 3 meteran;
4. Yang melakukan penganiayaan sebanyak 2 (dua) orang, yang saksi tahu salah satunya bernama Ambon, dan lainnya tidak tahu namanya hanya melihat membawa clurit;
5. Bahwa C dan teman-temannya sering menanyakan keberadaan korban di tempat warung jamu miliknya.

Saksi BS bin SH (teman korban), menerangkan:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 23.30 WIB di Jl. Imam Bonjol Semarang, tepatnya di depan Kantor Pegadaian telah terjadi perkara pengeroyokan;
2. Saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah temannya yang bernama L, 15 Tahun, Katolik, Alamat di Betonmas, dengan kerugian telapak tangan kanan putus pada pergelangan tangan dan perut luka robek;
3. Bahwa yang melakukan pengeroyokan sebanyak 2 (dua) orang, yang saksi tahu salah satunya bernama Ambon, dan lainnya tidak tahu namun akhirnya saksi tahu bernama Dika;
4. Saksi pada saat kejadian sedang nongkrong di warung jamu bersama sama korban dan teman-temannya;
5. Bahwa Ambon melakukan pemukulan dengan tangan kosong berulang kali kepada korban, sedangkan Dika melakukan pembacokan dengan menggunakan clurit yang diayunkan sebanyak 2 (dua) kali;
6. Setahu saksi permasalahannya adalah karena korban keluar dari perusahaan milik C tanpa pamit, sehingga C tidak terima;
7. Saksi meminta korban untuk melarikan diri, kemudian saksi langsung mengantar korban ke Rumah Sakit Elizabeth, Semarang, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Kariyadi, Semarang.

Saksi AS bin BS (teman dan tetangga korban), menerangkan:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 23.30 WIB di Jl. Imam Bonjol Semarang, tepatnya di depan Kantor Pegadaian telah terjadi perkara pengeroyokan;
2. Saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah temannya dan juga tetangganya yang bernama L, 15 Tahun, Katolik, Alamat di Betonmas, dengan kerugian telapak tangan kanan putus pada pergelangan tangan dan perut luka robek;
3. Bahwa yang melakukan pengeroyokan sebanyak 2 (dua) orang, yang saksi tahu salah satunya bernama Ambon, dan yang satunya tidak tahu;
4. Saksi pada saat kejadian nongkrong di kios jamu di Jl. Imam Bonjol bersama korban dan teman-temannya;
5. Bahwa Ambon melakukan pemukulan dengan tangan kosong berulang kali kepada korban, sedangkan yang satunya saksi tidak kenal membantu menganiaya korban menggunakan clurit yang diayunkan ke arah korban;
6. Saksi meleraikan pertengkaran tersebut dan meminta korban menjauh, setelah itu saksi melihat korban sudah mengalami putus pada pergelangan tangan kanan dan dibawa teman-teman korban ke rumah sakit.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh penyidik selama pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan para saksi, para tersangka, serta adanya barang bukti yang kesemuanya mengandung kecocokan dan adanya saling keterkaitan, sehingga didapat suatu petunjuk dalam perkara ini, bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan, ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2014 sekitar jam 23.00

WIB di Jalan Imam Bonjol, Semarang tepatnya di depan kantor Pegadaian dengan tersangka MI alias Ambon dan AR alias Dika bersama C terhadap L dengan ancaman Pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah M I alias Ambon dan AR alias Dika yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam keadaan sehat mental serta cakap bertindak dalam hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya secara pidana maupun pertanggungjawaban lainnya.

2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak”

Yang dimaksud dengan penganiayaan menurut penyidik adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain. Penganiayaan tersebut diperlukan adanya opzet. Opzet disini adalah untuk menimbulkan perasaan sakit dari perbuatan yang menimbulkan perasaan sakit. Dengan perkataan lain penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain , sehingga orang tersebut mengalami perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, baik rasa sakit secara fisik maupun psikis.

3. Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan

Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dalam dengan istilah tersebut di atas, yaitu:

- a. Orang yang melakukan, yaitu orang yang sendirian telah berbuat hingga terwujudnya peristiwa pidana. Peristiwa pidana yang dimaksud adalah kejahatan;
- b. Orang yang menyuruh melakukan artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, melainkan ia menyuruh orang lain. Namun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;
- c. Orang yang turut melakukan. Artinya secara bersama-sama melakukan peristiwa pidana.

Berdasarkan saksi-saksi, keterangan tersangka sendiri yang saling berkesesuaian yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2014 di depan Kantor Pegadaian yang terletak di Jl. Imam Bonjol bahwa MI memukul korban sebanyak satu kali, sedangkan AR membacok korban pada bagian tangan dan perut, sehingga korban mengalami luka berat yang mengakibatkan cacat tetap dan dikuatkan sesuai *Visum et Repertum*, Nomor 154/VER/IRM/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014 yang ditandatangani Dr. CIPTO LEGOWO atas nama L berusia 15 tahun berdasar kutipan akta kelahiran korban; Atas dasar pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka penyidik mengambil langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Bahwa tersangka dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;
2. Tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf;
3. Menindak lanjuti dengan melakukan penahanan kepada tersangka;
4. Perbuatan yang dilakukan tersangka dapat merusak masa depan anak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penyidik melakukan penahanan di Rutan sejak tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014 dan pelaku diancam dengan Pasal 80 UU Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Terkait kasus sebagaimana tersebut di atas, bahwa yang bersangkutan (tersangka) didampingi oleh Penasihat Hukum Kresna Trisurja Hadiwidjaya, SH, Advokat/Pengacara pada KRESNA TRI SURJA HADIWIDJAYA, SH dan Rekan yang berkantor di Jl. Hasanudin nomor 211 Semarang.

Demikianlah persoalan penegakan hukum terkait penganiayaan oleh orang dewasa terhadap anak, dan hambatan-hambatan dalam penerapan hukumnya. Hal ini bukan karena hukum yang berlaku saat ini di Indonesia sebagai hukum positif tidak berjalan dengan baik, tetapi karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam menggali informasi dan komunikasi yang utuh, sehingga bisa menyebabkan suatu perbuatan salah dan harus berhadapan dengan hukum.

Penulis melakukan wawancara dengan penyidik. Wawancara dilakukan dan bertempat di Polrestabes Semarang. Narasumber yang diwawancarai oleh

penulis yaitu Aiptu Janadi SH. Sebagai kasubnit I Unitindik V Bareskrim di Polrestabes Semarang. Wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2020. Berdasarkan hasil wawancara dengan polisi Polrestabes Semarang, beliau menerangkan pengertian penganiayaan terhadap anak dalam tingkat penyidikan yakni:

“Penganiayaan terhadap anak merupakan perbuatan terhadap anak yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran contohnya seperti ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”⁶³.

Adapun alasan anak yang menjadi korban penganiayaan dalam hal perlu mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hasil wawancara dengan polisi Polrestabes Semarang ialah sebagai berikut:

“Perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan terhadap anak sejatinya diberikan agar hak-hak anak tetap terlindungi serta mendapatkan keadilan. Selain itu, perlindungan hukum dibutuhkan agar setiap anak mendapatkan hak dan kewajiban di hadapan hukum demi pertumbuhan fisik, mental, maupun sosial si anak”⁶⁴.

Bentuk perlindungan hukum yang perlu diberikan kepada anak sebagai korban penganiayaan yang dilakukan oleh orang dewasa, sebagaimana hasil wawancara dengan polisi Polrestabes Semarang adalah:

“Bentuk perlindungan hukum korban penganiayaan terhadap anak berupa memberikan sanksi pidana kepada pelaku, membantu proses tuntutan hukumnya (hukum formil atau acara), kompensasi, pemihan dan pengamanan diri korban yang telah di atur di dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”⁶⁵.

⁶³ Aiptu Janadi, *Op.Cit.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

Adapun hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik anak atau saksi korban penganiayaan yang dialami si anak dan pelaku penganiaya anak yang sudah dewasa, berdasarkan hasil wawancara dengan polisi Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut:

“Pelaku penganiayaan terhadap anak berhak mendapat pengurangan masa pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku penganiayaan terhadap anak wajib untuk menjalankan proses hukum beserta hukumannya, sedangkan kewajiban bagi korban ialah harus menjaga apa saja yang diperintahkan oleh majelis hakim, baik dari identitas maupun kehidupan pelaku”⁶⁶.

Untuk ketentuan perundang-undangan yang harus dikenakan kepada si pelaku penganiayaan terhadap anak jika pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak masih dalam lingkup keluarga sendiri (misalnya ayah, ibu, saudara kandung ataupun saudara tiri atau pembantu rumah tangga atau orang lain), sesuai hasil wawancara dengan polisi Polrestabes Semarang ialah sebagai berikut “Ketentuan yang dapat dikenakan kepada pelaku jika korbannya adalah anggota keluarga adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan KUHP”⁶⁷.

Berdasarkan hasil wawancara dengan polisi Polrestabes Semarang, beliau mengemukakan pendapat mengenai sanksi pidana untuk pelaku penganiayaan oleh orang dewasa terhadap anak, yang apabila atas kesaksian anak yang menjadi korban penganiayaan tersebut oleh lingkungan setempat dinyatakan bahwa tindakan atau perilaku anak tersebut menurut adat atau

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

kebiasaaan setempat dianggap salah/tidak patut/tidak terpuji, misalnya berkata-kata kotor atau jorok, ataupun melakukan kekerasan sesama anak, sehingga memicu kemarahan orang tuanya yang bermaksud mendisiplinkan anak tersebut ialah sebagai berikut “Pelaku penganiayaan tetap dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 apalagi perbuatan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”⁶⁸.

Proses penyidikan yang harus dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, berdasarkan hasil wawancara dengan polisi Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut:

“Penyidik melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan dan penyitaan; pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seorang; dan membawa dan menghadap seorang pada penyidik. Pada dasarnya, penyidikan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak dimulai dari adanya Laporan atau Pengaduan dari pihak korban dan adanya keterangan saksi yang melihat langsung hal tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak yang dilakukan tersangka kepada korban”⁶⁹.

Berdasarkan hasil wawancara, tujuan proses *Pro-Justitia* pemeriksaan tindak pidana penganiayaan terhadap anak adalah:

“Proses penyidikan tindak pidana penganiayaan anak dalam hal ini pihak Kepolisian harus lebih fokus dan aktif dalam bertindak melakukan penyidikan maupun penyelidikan pada tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak, sehingga persentase angka kasus penganiayaan berat ini tidak terus meningkat. Pihak kepolisian juga harus melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi mengatasi banyaknya penganiayaan berat terhadap anak yang terjadi dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib jika mengetahui adanya hal tersebut, sehingga pihak Kepolisian dan masyarakat bisa saling bersinergi”⁷⁰.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.

Berdasarkan hasil wawancara dengan polisi Polrestabes Semarang yang membahas mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang seharusnya diterapkan kepada pelaku tindak pidana apabila penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, beliau berpendapat bahwa “Pelaku bisa dikenakan tindak pidana secara bersama-sama dengan KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU KDRT karena saling berhubungan dan bisa diberi juncto pada pasal yang dijadikan acuan untuk menuntut”⁷¹.

Untuk prosedur penyidikan yang telah dilakukan di tingkat penyidik selama ini sesuai hasil wawancara dengan polisi Polrestabes Semarang ialah sebagai berikut “Proses Penyidikan selama ini yaitu dimulai dengan Laporan, Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan, *Visum Et Repertum*, kemudian Penyelesaian dan Penyerahan berkas perkara”⁷².

Berikut merupakan total kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang selama 5 tahun (tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020) berdasarkan hasil wawancara dengan polisi Polrestabes Semarang ialah:

“Jumlah kasus tindak pidana penganiayaan anak yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang pada tahun 2016 adalah sebanyak 27 kasus, tahun 2017 sebanyak 3 kasus, tahun 2018 sebanyak 12 kasus, tahun 2019 sebanyak 22 kasus, dan tahun 2020 sebanyak 26 kasus. Jadi, jumlah keseluruhan kasus penganiayaan anak selama 5 tahun berturut-turut adalah sebanyak 90 kasus”⁷³.

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid.

Untuk peran negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban penganiayaan berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber mengatakan bahwa:

“Peranan negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak pidana sudah meratifikasi sesuai dengan konvensi PBB, termasuk di dalamnya mengenai anak sebagai pelaku sekaligus sebagai korban pelecehan seksual. Perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam masalah pelecehan seksual, melalui upaya alternatif diversifikasi dan *restorative justice* yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa dan Hakim dalam menyelesaikan masalah anak yang berkonflik dengan hukum terhadap perkara-perkara ringan. Upaya diversifikasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan kewenangan diskretioner (diskresi) yang dimiliki Kepolisian terhadap perkara-perkara ringan yang dilakukan oleh anak”⁷⁴.

Hubungan koordinasi yang selama ini terjalin dengan para penegak hukum (antar penyidik kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan instansi lainnya) dalam kerangka mewujudkan keadilan yang tidak memihak, polisi Polrestabes Semarang berdasarkan hasil wawancara menyampaikan bahwa:

“Hubungan koordinasi antara penegak hukum dalam mewujudkan keadilan sangat baik. Beberapa strategi koordinasi dan kerjasama antar penegak hukum yaitu melakukan pemetaan terhadap masalah-masalah yang timbul terkait koordinasi lintas instansi; meningkatkan pembentukan lembaga kerjasama antar instansi terkait; membentuk lembaga pengawas yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas masing-masing institusi; melakukan integrasi dan sinkronisasi pelayanan masyarakat agar mekanisme pelayanan dapat berjalan dengan sederhana, cepat dan tidak tumpang tindih”⁷⁵.

Adapun solusi dalam melaksanakan proses penyidikan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dengan mengingat bertambahnya kasus berdasarkan pada hasil wawancara dengan polisi Polrestabes Semarang

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Aiptu Janadi, SH sebagai kasubnit I Unitindik V BareskrimPolrestabes Semarang, Pada tanggal 14 Desember 2020.

ialah sebagai berikut “Cara mengatasinya adalah aparat penegak hukum bisa memilah kasus-kasus yang besar atau yang punya impact yang diusut. Bisa dicarikan alternatif penyelesaian kasus. Jadi tidak perlu diproses secara pidana, bisa dengan mediasi”⁷⁶.

Penegak hukum bertekad untuk menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat pencari keadilan, sebab jika tidak demikian maka proses penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum oleh masyarakat awam diasumsikan memihak salah satu pihak yang berperkara. Hal ini penting untuk menjawab pertanyaan yang berkembang di masyarakat selama ini, bahwa ada anggapan hukum hanya untuk yang punya uang. Bahkan dengan slogan yang timbul di masyarakat istilah KUHP (Kasih Uang Habis Perkara). Untuk itu peran para penegak hukum, terutama kepolisian diharapkan mampu menjadi ujung tombak pergerakan untuk mereformasi diri dengan memberikan pencerahan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

Harapan tersebut tentu saja tidak semudah membalik tangan. Ada beberapa persoalan yang harus dipecahkan untuk memperoleh jalan tengah yang terbaik, tepat sasaran dan memuaskan semua pihak. Untuk itu seorang penegak hukum diharapkan mampu berkomunikasi dengan baik kepada siapapun, utamanya yang membutuhkan informasi hukum terkait permasalahan hukum yang dihadapi yang bersangkutan ataupun keluarganya, dan tidak perlu ditutup-tutupi.

⁷⁶ *Ibid.*

Kasus penganiayaan yang terjadi selama ini tidak hanya terjadi di dalam keluarga, namun di luar keluarga pun sering kita mendengar bahkan juga menyaksikan sendiri dari tayangan media elektronik, surat kabar, majalah, maupun media sosial lainnya. Pemberitaan yang demikian ini menjadikan anak tidak sehat secara sosial dan mental, karena tayangan yang tidak mendidik.

C. Hambatan yang Dihadapi Penyidik dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Orang Dewasa yang Korbannya adalah Anak-Anak

Adapun hambatan yang dihadapi penyidik dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak penganiayaan yang korbannya anak, menurut penyidik, sebagai berikut:

1. Sarana Kurang Memadai dan Keterbatasan Waktu

Berdasarkan wawancara dengan penyidik selama ini yang menjadi hambatan adalah masalah sarana dan prasarana yang kurang memadai dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan standar operasional prosedur dibatasi oleh waktu, karena masih banyaknya kasus lainnya yang harus segera ditangani sehingga penyidik harus kejar-kejaran dengan waktu.

2. Biaya Relatif Mahal

Perlunya bukti visum dari korban. Apabila si korban dari keluarga yang kurang mampu, maka hal tersebut cukup merepotkan, karena jika biaya visum harus dibebankan kepada korban atau keluarganya mereka akan merasa keberatan karena biaya visum yang relatif mahal.

Sementara ini anggaran biaya dari pemerintah belum mencukupi untuk memberikan fasilitas bantuan medis, terutama untuk korban yang membutuhkan bantuan medis. Maka dari itu, Polrestabes lebih intens dalam menjalin kerjasama dengan dokter Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Pusat atau Daerah dan selama ini telah berjalan dengan baik.

3. Korban yang Kurang Cakap Berbicara

Anak korban penganiayaan biasanya enggan untuk berbicara, sehingga dibutuhkan pendamping untuk membantu konseling agar anak korban mau berbicara, karena dalam kondisi yang demikian biasanya anak trauma dan takut.

Berkaitan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal ini penerapan hukumnya berbeda dengan pelaku penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, sebab yang bersangkutan sudah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ditambah lagi telah ada bukti permulaan yang cukup untuk membawa si bersalah untuk dijadikan sebagai tersangka, mengingat pada saat kejadian perkara juga ada saksi yang melihat dan mendengar secara langsung termasuk pihak kepolisian yang pada saat kejadian sedang berpatroli.

Proses penyidikan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan penganiayaan terhadap anak, kepada pelaku diberikan hak-haknya untuk memperoleh bantuan hukum. Hak ini diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 KUHAP.

Oleh Penyidik dikatakan bahwa untuk kepentingan pembelaan oleh tersangka diberikan hak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Hal ini juga berlaku kepada pelaku tindak pidana yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, kepada pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasihat hukum bagi yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan.

Mengingat si tersangka dikenakan penahanan, maka kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk menghubungi penasihat hukumnya. Selanjutnya disampaikan oleh penyidik Polrestabes Semarang, bahwa diperlukannya penasihat hukum dimaksudkan untuk memberikan jasa dalam rangka memberikan nasihat hukum, dan bertindak sebagai pendamping atau kuasa seorang guna menyelesaikan masalah yang timbul sebagai akibat adanya perselisihan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang yang berhadapan dengan hukum. Kecuali itu diharapkan penasihat hukum bertindak sebagai pembela dan pendamping seorang yang dituduh melakukan tindak pidana, agar dalam proses hukumnya memenuhi rasa keadilan dan berjalan sesuai hukum yang berlaku. Untuk itu sangat penting kehadiran penasihat hukum dalam memberikan penjelasan-penjelasan tentang masalah yang dialami yang bersangkutan.

Selanjutnya diharapkan agar penasihat hukum dapat benar-benar menjadi partner bagi para penegak hukum dalam upaya untuk menemukan kebenaran dalam perkara yang sedang ditangani bersama. Untuk itu kepada tersangka juga diberikan hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya.

Penasihat hukum sebaiknya ditunjuk dan diutamakan yang berdomisili di daerah hukum setempat, kecuali jika di daerah tersebut tidak ada dapat dicarikan dari daerah sekitarnya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam Pasal 1 angka 1 mengatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Langkah-langkah yang dilakukan penyidik terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap anak oleh orang dewasa dimulai dari tahap penyelidikan. Dari hasil penyelidikan ditindak lanjuti dalam proses penyidikan.

Hasil wawancara dengan penyidik dan penyidik pembantu dapat dipahami bahwa selama proses penyidikan tidak dengan cepat menyatakan bahwa dengan telah tertangkap tersangkanya, maka kasus sudah dianggap selesai, dan langsung dapat dibuat berita acaranya. Hal ini belum dapat dikatakan sudah final atau selesai seluruhnya sebagaimana yang diharapkan para pihak, namun demikian usaha penyidik dalam menjalankan penegakan hukum secara efektif dan tepat waktu menjadi target dan tujuan yang diharapkan.

Di lain pihak bagi anak yang menjadi korban biasanya mengalami trauma psikis sebagai akibat dari kejadian yang sedang dan telah dialami, sehingga dalam memberikan keterangan atau kesaksian bisa dikatakan membutuhkan kesabaran ekstra. Hal ini yang membuat penyidik harus lebih

berhati-hati dan sabar terlebih untuk korban anak/saksi korban anak yang masih dibawah umur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, disampaikan bahwa terkait kasus penganiayaan anak oleh orang dewasa selama ini, Polrestabes menggunakan KUHP dan Undang-Undang terkait seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Sistem Peradilan Anak

Meskipun demikian tidak semua masalah hukum berujung pada penuntutan, tetapi tetap mengedepankan persamaan hak dimuka hukum (*equality before the law*) tanpa mengurangi rasa keadilan pada pihak-pihak yang berperkara. Disamping itu tetap mempertimbangkan dampak negatif dan positifnya apabila perkara tersebut harus dilanjutkan atau dihentikan penyidikannya, kecuali jika korban luka berat atau meninggal dunia maka proses hukum tetap berlanjut.

Selanjutnya penyidik memberikan penjelasan terkait tahapan pemeriksaan, sebagai berikut:

1. Untuk mencegah tidak terjadinya salah tangkap, sebelum dilakukan penyidikan, penyidik terlebih dahulu melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
2. Dalam menjalankan tugasnya selama ini inisiatif melakukan penyelidikan datang dari penyelidik yaitu setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, meskipun ada juga lewat penangkapan langsung di tempat kejadian perkara dan/atau menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Kecuali itu tindakan penyelidikan dimaksudkan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia⁷⁷.

Apabila hasil penyelidikan telah selesai dan dipandang telah memenuhi unsur tindak pidana, sesuai dengan kewajiban dan kewenangan yang dimiliki,

⁷⁷ *Ibid.*

maka penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan yang diperlukan. Selanjutnya menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara dan apabila penyidikan dianggap selesai, maka pada tahap kedua penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Adapun alat-alat bukti yang diperlukan untuk menjadikan terang suatu perkara, tindak pidana, meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.


“Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut menjelaskan, bahwa penyidikan dilakukan oleh penyidik berdasarkan Keputusan Kapolrestabes, dengan syarat, meliputi:

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak”⁷⁸.

Selanjutnya mengenai alur penyidikan perkara pidana yang selama ini dilakukan penyidik Polrestabes, sebagaimana tersebut di bawah ini:

⁷⁸ *Ibid.*

Gambar 3.2
Alur Penyidikan Perkara Pidana



Sumber data: Kantor Polrestabes Semarang

Keterangan:

- LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
- SPDP : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
- SP2HP : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
- Riksa : Pemeriksaan
- Sun BP : Susunan Berkas Perkara

Bertolak dari persoalan tersebut, tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dapat berakibat terganggunya ketentraman, ketertiban, dan kesusilaan. Karenanya demi hukum sudah selayaknya pelaku mendapat ganjaran yang setimpal sesuai perbuatannya. Hal ini bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang melakukan dengan sengaja atau dengan maksud untuk mencelakai tubuh seorang anak dan atau merampas kemerdekaan anak yang mengakibatkan anak kehilangan masa depannya dan menjadi trauma, karena itu sudah seharusnya pelaku diberikan sanksi hukum

yang lebih berat yang berbeda dengan anak yang melakukan penganiayaan terhadap anak. Sanksi bagi pelaku penganiayaan dari hasil penelitian menyatakan, bahwa tersangka dapat dijerat dengan Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi :

1. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, ancaman kekerasan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), ayat (3), apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Anak menderita luka berat, maka penyidik lebih berfokus pada pasal 80 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hak lainnya yang diberikan kepada pelaku tindak pidana adalah ganti rugi dan rehabilitasi.

Dengan mendasarkan bunyi Pasal 1 angka ke 22 KUHAP berbunyi:

“Hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) memberikan pembatasan tentang rehabilitasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 23 berbunyi:

Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kepada pelaku tindak pidana diberikan keleluasaan hukum sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, bahwa hak menuntut ganti kerugian dan atau rehabilitasi dapat dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan tingkat peradilan.

Pasal 95 KUHAP berbunyi:

1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana ayat (1) yang perkaranya telah diajukan ke pengadilan negeri diputus sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;
 - a. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;
 - b. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
 - c. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Hak-hak lainnya yang dimiliki tersangka dalam proses penyidikan sesuai KUHAP, bahwa tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Disamping itu juga diberikan hak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya, keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau orang lain yang dibutuhkan bantuannya untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan penangguhannya. Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan, dan hak menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal tidak ada hubungan dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan

Bertolak dari persoalan tersebut dalam proses penyidikan, penyidikan dalam penerapan hukumnya tetap mempedomani asas-asas hukum positif sebagaimana tertuang dalam KUHP maupun KUHAP. Untuk itu dalam penyidikan yang dilakukan setelah selesai penyelidikan berdasarkan alat bukti yang ada, maka kepada pelaku penganiayaan dapat dilakukan penangkapan dan penahanan.

Penyidik menyampaikan, bahwa penahanan dilakukan berdasarkan pada dua alat bukti yang sah sebagaimana yang telah diuraikan penulis sebelumnya. Untuk jangka waktu penahanan adalah 20 hari dan jangka waktu tersebut guna kepentingan pemeriksaanyang belum selesai dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama 40 hari.

Adapun untuk kategori kasus yang terjadi sesuai dengan Pasal yang disangkakan, yakni Pasal 80 ayat (2) undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, bahwa penganiayaan itu telah menimbulkan sakit atau luka berat pada korban anak.

Bertolak dari persolan di atas, penyidik dalam rangka melaksanakan penegakan hukum sudah berjalan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan untuk mendapatkan gambaran kasus terkait penegakan hukum pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak di tingkat penyidikan di Polrestabes Semarang

